



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA PASUNGGINGAN KECAMATAN PENGADEGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PASUNGGINGAN KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Pengadegan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Desa Pangempon Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Pandansari, Desa Nangkasawit, dan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong; dan
- d. Sebelah barat : Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Pasunggingan dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pasunggingan, Desa Pengadegan, dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000 dengan koordinat 7° 22' 59,158" LS dan 109° 29' 2,130" BT ke arah barat menyusuri Sungai

Kali Limbangan hingga bertemu pertemuan Kali Limbangan dan Kali Nosog yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 16,357''$ LS dan $109^{\circ} 28' 0,846''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Kali Nosog hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 20,709''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,847''$ BT.

- b. Batas antara Desa Pasunggingan dengan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Pasunggingan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,630''$ LS dan $109^{\circ} 29' 13,889''$ BT ke arah barat menyusuri Sungai Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasunggingan, Desa Pengadegan, dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,158''$ LS dan $109^{\circ} 29' 2,130''$ BT.
- c. Batas antara Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Pasunggingan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 57,630''$ LS dan $109^{\circ} 29' 13,889''$ BT ke arah tenggara melewati jalan setapak hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 59,280''$ LS dan $109^{\circ} 29' 15,172''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan desa hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 0,221''$ LS dan $109^{\circ} 29' 15,294''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan setapak hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 1,041''$ LS dan $109^{\circ} 29' 15,400''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan setapak hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 2,664''$ LS dan $109^{\circ} 29' 15,584''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Nyolek hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,125''$ LS dan $109^{\circ} 29' 15,995''$ BT dilanjutkan ke

arah barat daya menyusuri parit hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 12,779''$ LS dan $109^{\circ} 29' 17,466''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara jalan kabupaten hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 14,220''$ LS dan $109^{\circ} 29' 17,759''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan setapak hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 15,059''$ LS dan $109^{\circ} 29' 18,308''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Sungging hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 15,693''$ LS dan $109^{\circ} 29' 22,042''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Sungging hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-010 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 20,113''$ LS dan $109^{\circ} 29' 17,434''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Nosog hingga bertemu parit yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-011 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 31,283''$ LS dan $109^{\circ} 29' 23,841''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri parit hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-012 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 33,414''$ LS dan $109^{\circ} 29' 22,720''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-013 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 36,166''$ LS dan $109^{\circ} 29' 22,899''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan setapak hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-014 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 36,903''$ LS dan $109^{\circ} 29' 23,070''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Omas hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2003-015 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 40,038''$ LS dan $109^{\circ} 29' 16,731''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tanah pertanian milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandansari, Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-03.2007-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 47,465''$ LS dan $109^{\circ} 29' 10,654''$ BT.

- d. Batas antara Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Nangkasawit, Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan Desa

Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,799''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,754''$ BT ke arah timur melewati saluran hingga bertemu Jalan Nangkasawit - Pangempon yang terletak pada TK 33.03.03.2007-16.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,902''$ LS dan $109^{\circ} 29' 8,542''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Nangkasawit - Pangempon hingga bertemu simpul batas antara Desa Pandansari, Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-03.2007-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 47,465''$ LS dan $109^{\circ} 29' 10,654''$ BT.

- e. Batas antara Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,179''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,466''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Gondang Amis yang terletak pada TK 33.03.03.2006-16.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 44,908''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,189''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Gondang Amis hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-16.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,296''$ LS dan $109^{\circ} 28' 39,199''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Usaha Tani hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2006-16.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 53,463''$ LS dan $109^{\circ} 28' 42,208''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Gondang Amis dan Sungai Pangarengan hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkasawit, Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,799''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,754''$ BT.
- f. Batas antara Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,179''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,466''$ BT ke arah barat menyusuri Sungai Kalong hingga

bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-03.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,893''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,923''$ BT.

- g. Batas antara Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Gumiwang Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-03.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,893''$ LS dan $109^{\circ} 27' 38,923''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Kalong hingga bertemu simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Sinduraja Kecamatan Kaligodang dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 49,883''$ LS dan $109^{\circ} 27' 20,819''$ BT.
- h. Batas antara Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gumiwang, Desa Sinduraja Kecamatan Kaligodang dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2004-04.2005-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 49,883''$ LS dan $109^{\circ} 27' 20,819''$ BT ke arah barat laut melewati jalan setapak hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 44,362''$ LS dan $109^{\circ} 27' 21,059''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu pertemuan sungai Gondang Amis dan sungai Kemulungan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 31,212''$ LS dan $109^{\circ} 27' 22,609''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Gondang Amis hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 21,134''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,134''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Gondang Amis hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Pasunggingan dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 20,709''$ LS dan $109^{\circ} 27' 12,847''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 234

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2003

DESA PASUNGGINGAN

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:16.000
0 80 160 320 480 640
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.16.2003-16.2004-16.2005-000	7° 22' 59,158" LS	109° 29' 2,130" BT	332669,234	9183615,941
2	TK 33.03.16.2003-16.2004-001	7° 23' 16,357" LS	109° 28' 0,846" BT	330791,727	9183081,181
3	TK 33.03.04.2005-16.2003-16.2004-000	7° 23' 20,709" LS	109° 27' 12,847" BT	329320,271	9182942,410
4	TK 33.03.03.2013-16.2003-16.2005-000	7° 22' 57,630" LS	109° 29' 13,889" BT	333029,664	9183664,105
5	TK 33.03.03.2013-16.2003-001	7° 22' 59,280" LS	109° 29' 15,172" BT	333069,202	9183613,531
6	TK 33.03.03.2013-16.2003-002	7° 23' 0,221" LS	109° 29' 15,294" BT	333073,026	9183584,658
7	TK 33.03.03.2013-16.2003-003	7° 23' 1,041" LS	109° 29' 15,400" BT	333076,359	9183559,489
8	TK 33.03.03.2013-16.2003-004	7° 23' 2,664" LS	109° 29' 15,584" BT	333082,165	9183509,644
9	TK 33.03.03.2013-16.2003-005	7° 23' 10,125" LS	109° 29' 15,995" BT	333095,550	9183280,488
10	TK 33.03.03.2013-16.2003-006	7° 23' 12,779" LS	109° 29' 17,466" BT	333140,942	9183199,133
11	TK 33.03.03.2013-16.2003-007	7° 23' 14,220" LS	109° 29' 17,759" BT	333150,089	9183154,893
12	TK 33.03.03.2013-16.2003-008	7° 23' 15,059" LS	109° 29' 18,308" BT	333166,988	9183129,163
13	TK 33.03.03.2013-16.2003-009	7° 23' 15,693" LS	109° 29' 22,042" BT	333281,582	9183110,079
14	TK 33.03.03.2013-16.2003-010	7° 23' 20,113" LS	109° 29' 17,434" BT	333140,721	9182973,822
15	TK 33.03.03.2013-16.2003-011	7° 23' 31,283" LS	109° 29' 23,841" BT	333338,369	9182631,361
16	TK 33.03.03.2013-16.2003-012	7° 23' 33,414" LS	109° 29' 22,720" BT	333304,220	9182565,802
17	TK 33.03.03.2013-16.2003-013	7° 23' 36,166" LS	109° 29' 22,899" BT	333309,983	9182481,277
18	TK 33.03.03.2013-16.2003-014	7° 23' 36,903" LS	109° 29' 23,070" BT	333315,313	9182458,665
19	TK 33.03.03.2013-16.2003-015	7° 23' 40,038" LS	109° 29' 16,731" BT	333121,260	9182361,698
20	TK 33.03.03.2007-03.2013-16.2003-000	7° 23' 47,465" LS	109° 29' 10,654" BT	332955,687	9182132,928
21	TK 33.03.03.2006-03.2007-16.2003-000	7° 23' 48,799" LS	109° 29' 4,754" BT	332754,895	9182091,334
22	TK 33.03.03.2007-16.2003-001	7° 23' 48,902" LS	109° 29' 8,542" BT	332871,065	9182088,563
23	TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000	7° 24' 6,179" LS	109° 27' 58,466" BT	330724,039	9181550,462
24	TK 33.03.03.2006-16.2003-001	7° 23' 44,908" LS	109° 27' 58,189" BT	330713,285	9182203,865
25	TK 33.03.03.2006-16.2003-002	7° 23' 52,296" LS	109° 28' 39,199" BT	331971,630	9181981,227
26	TK 33.03.03.2006-16.2003-003	7° 23' 53,463" LS	109° 28' 42,208" BT	332064,018	9181945,690
27	TK 33.03.03.2004-03.2005-16.2003-000	7° 23' 59,893" LS	109° 27' 38,923" BT	330124,083	9181741,496
28	TK 33.03.03.2004-04.2005-16.2003-000	7° 23' 49,883" LS	109° 27' 20,819" BT	329567,850	9182047,049
29	TK 33.03.04.2005-16.2003-001	7° 23' 44,362" LS	109° 27' 21,059" BT	329574,615	9182216,692
30	TK 33.03.04.2005-16.2003-002	7° 23' 31,212" LS	109° 27' 22,609" BT	329620,763	9182620,810
31	TK 33.03.04.2005-16.2003-003	7° 23' 21,134" LS	109° 27' 12,134" BT	329298,475	9182929,261

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021